



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
 Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 24 Januari 2025

ASLI


Kepada Yth.
 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, Pukul 04.34 WIT, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Hengky Yaluwo dan Wakil Bupati Melkior Okaibob, Nomor Urut 4.

Dengan hormat,


Bersama ini kami:

1. Nama : Petrus Ricolombus Omba
 Alamat :



e-mail :

2. Nama : Marlinus
 Alamat :




e-mail :

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (012-07701/ADV-KAI/2018)
2. Amir Fauzi, S.H., M.H. (NIA: 20.10609)

Kesemuanya adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, yang beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, alamat email: vst.lawfirm@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.



Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A
 Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
 Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : vst.lawfirm@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**
Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/2025 Perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, Pukul 04.34 WIT, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Hengky Yaluwo dan Wakil Bupati Melkior Okaibob dengan Nomor Urut 4.

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon, izinkan Pihak Terkait untuk menyampaikan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, *Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf d** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.*
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut UU 10/2016**), yang menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan.*
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amar putusannya menyatakan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” pada **Pasal 157 ayat (3)** UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022, paragraf [3.22], Mahkamah mengatakan: "... Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah, frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "*Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara **tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*"
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 156 ayat (2)** UU 10/2016 menyatakan: *perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan **perolehan suara yang signifikan** dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) yang menyatakan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
8. Bahwa untuk mengetahui apakah Permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutus permohonan a quo. Maka perlu dilihat Alasan Pokok Permohonan dalam Permohonan Pemohon.
9. Bahwa apabila melihat dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan, antara lain:
 - a. Termohon yang dinilai tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon nomor urut 3 *in casu* PIHAK TERKAIT secara khusus terkait dugaan tindak pidana dan/atau adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum (*res judicata*) terhadap PIHAK TERKAIT serta status hukum PIHAK TERKAIT sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
 - b. Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk segera mendapatkan seluruh dokumen terkait status mantan terpidana dari pasangan calon nomor urut 3 *in casu* PIHAK TERKAIT.

- c. Pemohon merasa telah terjadi penyimpangan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan transparansi dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
 - d. Perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* PIHAK TERKAIT yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan untuk menyampaikan secara terbuka kepada Publik tentang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan kelalaian Termohon dalam menelusuri informasi tentang status terpidana dari Calon Bupati Pasangan calon Nomor urut 3 yang seharusnya dikualifisir sebagai pelanggaran berat.
 - e. Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemilihan dalam Pasal 2 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024.
10. Bahwa apabila melihat dalil-dalil yang menjelaskan persoalan dalam permohonan *a quo* tersebut di atas, maka menjadi sangat terang benderang bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada **angka 9 (sembilan)** tersebut di atas bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
11. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya pun hanyalah berkutat pada persoalan sebagaimana diuraikan **pada angka 9 (sembilan)** tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 135 ayat (1)** UU 10/2016, terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran pemilihan" *in casu* "pelanggaran administratif" bukan sebagai "perselisihan pemilihan" *in casu* "Perselisihan Hasil Pemilihan"
12. Bahwa terhadap persoalan pelanggaran pemilihan, UU 10/2016 telah mengatur kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan-persoalan tersebut *in casu* Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara ("**PTUN**").
13. Bahwa **Pasal 138** UU 10/2016 menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi "Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.
14. Bahwa **Pasal 134 ayat (1)** UU 10/2016 menyatakan "Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan

Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”.

15. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 135 ayat (1)** UU 10/2016 menegaskan “Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 134 ayat (1)**, yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dan mekanisme lain, apabila terdapat pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan maka penyelesaiannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (vide. **Pasal 137** UU 10/2016).

16. Bahwa berdasarkan **Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), 137 ayat (1) dan Pasal 18** UU 10/2016, karena Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dalam pokok permohonannya, maka lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus persoalan *a quo* adalah Bawaslu dan/atau Gakkumdu yang kemudian diteruskan ke Pengadilan Negeri apabila terdapat unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon.
17. Bahwa terlebih lagi, terhadap semua persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan pada **angka 9 (sembilan)** tersebut di atas, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan upaya apapun selama proses Pemilihan berlangsung *in casu* mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon, hingga Penetapan Pasangan Calon. Bahkan pada tahapan pelaksanaan kampanye hingga penghitungan suara dan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pemohon juga tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya keberatan ataupun membuat laporan atas adanya pelanggaran baik ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Sentra Gakumdu, DKPP ataupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana Perma No. 11 Tahun 2016. Artinya dalam penalaran yang wajar, Pemohon telah menerima setiap tahapan dan prosedur yang berjalan. Hal ini tentunya telah nyata dan terang serta sudah selayaknya menjadi

beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan

18. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengesampingkan kanal-kanal penyelesaian sengketa atau akan mengambil kewenangan masing-masing lembaga negara yang telah diatur dan diberikan oleh Undang-Undang dalam hal penyelesaian sengketa pilkada *in casu* perkara *a quo*. Tentunya harus memenuhi kondisi dimana lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.
19. Bahwa hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, pada Paragraf [3.11], halaman 1814, yang mengatakan:

“..., Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.
20. Bahwa kendati Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 22 tersebut di atas adalah dalam konteks pemilihan umum *in casu* Pemilihan Presiden, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa pilkada sudah masuk dalam Rezim Pemilihan Umum. Artinya Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Paragraf [3.11], halaman 1814 tersebut masih relevan digunakan untuk Permohonan *a quo*.

21. Bahwa dalam uraian Pokok Permohonan angka 10 (sepuluh), Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memanggil Pejabat Berwenang di Pengadilan, Ouditurat dan Lembaga Militer berwenang, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI, hal ini tentunya secara terang benderang bukanlah menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
22. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.
2. Bahwa terhadap penilaian tenggang waktu Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Boven Digoel pada Semester I Tahun 2024 sebesar **67.109 (Enam Puluh Tujuh, Seratus**

Sembilan) Jiwa. Artinya berdasarkan jumlah tersebut, dengan mengacu pada **Pasal 158 ayat (2)** UU 10/2016 maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi adalah **sebesar 2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.

3. Bahwa jumlah seluruh suara sah berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tanggal 07 Desember 2024, Pukul 04.34 WIT adalah sebanyak **31.009** (Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan) suara sah.
4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan **Nomor Urut 4** atas nama Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob dengan jumlah perolehan suara sebanyak **6.158** (Enam ribu seratus lima puluh delapan) suara.
5. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan **Nomor Urut 3** atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus dengan jumlah perolehan suara sebanyak **12.739** (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan) suara.
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **6.581** (Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu) suara. Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Pihak Terkait maka persentase selisih antara jumlah suara Pemohon dan Pihak Terkait dibandingkan dengan jumlah seluruh suara sah adalah sebesar 21,22% (Dua Puluh satu koma dua puluh dua persen).

Pemohon	Pihak Terkait	Selisih Suara Calon	Suara Sah	Selisih (Persentase)
6.158	12.739	6.581	31.009	21,22%

7. Dengan demikian berdasarkan **Pasal 158** UU 10/2016 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada di Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase ambang batas perolehan suara *in casu* selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2%.
8. Bahwa demikian pula apabila dilihat pada beberapa rujukan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pilkada Tahun 2021, sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam

Permohonan pada bagian Kedudukan Hukum, angka 7 (tujuh), antara lain:

- Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
- Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
- Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
- Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
- Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
- Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
- Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021

Dimana dalam putusan-putusan tersebut di atas, perlu dicermati bahwa dalam menunda dan menilai keberlakuan **Pasal 158** bersamaan dengan Pokok Perkara, Mahkamah Konstitusi memiliki ukuran yang jelas, yakni ketika Mahkamah melihat adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Petahana ataupun Termohon dan jajarannya, Selain itu telah terdapat upaya dari Pemohon untuk mempersoalkan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan berjalan baik ke Bawaslu, Gakumdu dan DKPP yang kemudian terdapat pengabaian atas upaya-upaya tersebut.

9. Bahwa terhadap Pengertian Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berdasarkan **Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016**, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

10. Bahwa demikian pula jika kita mendasarkan pada **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020** (selanjutnya disebut Perbawaslu 9/2020), yang menyatakan:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”

Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada **Pasal 4 Perbawaslu 9/2020**, menyatakan:

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan

calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

11. Bahwa sementara apabila unsur TSM didudukkan dalam Permohonan *a quo*, dimana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Artinya yang dimaksud secara kolektif tentunya harus bersifat berjenjang mulai dari Tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kabupaten secara bersama-sama. Demikian pula Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk pelanggaran serta buki-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapih. Termasuk tidak diuraikannya adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun pemohon mendalilkan terkait dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun dalil pemohon tidak secara utuh menjelaskan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis. Artinya Unsur TSM dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum.

12. Bahwa terhadap pemenuhan pelanggaran TSM yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut telah ditempuh in casu telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah mendapatkan rekomendasi bawaslu namun tidak dilaksanakan oleh KPU in casu KPU Kabupaten Boven Digoel. Namun faktanya secara jelas dan terang benderang Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya apapun dalam setiap tahapan berjalan, termasuk terhadap permasalahan status hukum yang di permasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Artinya sejak awal Pemohon tidak menganggap status hukum PIHAK TERKAIT yang Pemohon persoalkan dalam

Permohonan *a quo* adalah sesuatu yang memang telah diketahui oleh Publik termasuk oleh Pemohon sendiri.

13. Bahwa setelah mengetahui jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang diperoleh Pemohon jauh lebih sedikit dari Jumlah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT. Barulah terdapat beberapa keberatan dan/atau kejadian khusus, termasuk Pemohon baru mempermasalahkan status hukum PIHAK TERKAIT ke Bawaslu pada tanggal 07 Desember 2024 saat penetapan Keputusan KPU tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel ditetapkan. Hal ini patut diduga untuk menjadi dasar Pemohon membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa artinya terdapat dugaan PIHAK TERKAIT, apabila Pemohon mendapatkan Jumlah Perolehan Suara lebih banyak dari PIHAK TERKAIT, mungkin saja Pemohon tidak akan mempersoalkan status hukum PIHAK TERKAIT ke Bawaslu *In casu* tanggal 07 Desember 2024 saat penetapan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan juga ke Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa dugaan PIHAK TERKAIT tersebut tentunya didukung dengan fakta-fakta antara lain:
 - 1) Tidak adanya keberatan atas kedudukan PIHAK TERKAIT oleh Pemohon termasuk dari masyarakat pada saat KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Pengumuman No. 542/PL.02.2-PU/9302/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 13 Desember 2024. Dimana dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa dalam rentang waktu Tanggal 15 s.d 18 September 2024, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. Selain itu juga dapat memberikan masukan dan tanggapan secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel dengan mengisi daftar hadir dan formulir Moel TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.
 - 2) Demikian Pula pada saat KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, pada tanggal 22 September 2024, Pemohon juga tidak melakukan upaya keberatan baik ke Bawaslu, Gakumdu, DKPP ataupun ke PTUN/PT.TUN terhadap keputusan KPU tersebut.
 - 3) Demikian pula pada saat pengambilan nomor urut, apabila Pemohon keberatan dengan status hukum PIHAK TERKAIT

maka seharusnya Pemohon dapat melakukan upaya keberatan terhadap kehadiran dan keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam proses pengambilan nomor peserta. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon. Bahkan dalam proses pengambilan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan tersebut berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari pihak manapun.

- 4) Demikian pula pada saat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, saat KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. Dimana Pemohon juga tidak menempuh upaya keberatan baik kepada Bawaslu, Gakumdu ataupun ke PTUN/PT.TUN terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut.
 - 5) Demikian pula, pada saat acara debat kandidat pasangan calon, Pemohon juga tidak keberatan atas kehadiran PIHAK TERKAIT dalam acara tersebut, baik pada acara debat kandidat pertama, kedua maupun ketiga. Bahkan acara berjalan lancar hingga selesai. Fakta tersebut dapat disaksikan melalui channel Youtube KPU Kabupaten Boven Digoel
 - 6) Bahkan pada saat tahapan pemilihan di TPS-TPS sampai dengan penghitungan suara hingga rekapitulasi pada tingkat kecamatan, tidak terdapat pemilih ataupun saksi dari 4 (empat) pasangan calon yang keberatan atas status hukum PIHAK TERKAIT.
16. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 11 (sebelas) s.d angka 15 (lima belas) tersebut di atas, tidak terdapat bukti adanya pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang diuraikan oleh Pemohon, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi mahkamah untuk tidak menunda pemberlakuan ketentuan norma **Pasal 158** UU 10/2016 untuk dapat diperiksa bersamaan dengan Pokok Perkara.
 17. Bahwa artinya rujukan pemohon dengan menggunakan putusan-putusan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam bagian Kedudukan Hukum, angka 7 Permohonan *a quo*, tentang penundaan pemberlakuan **Pasal 158** UU 10/2016, adalah tidak tepat dan keliru dalam membandingkan dengan kondisi yang terjadi dalam pemilihan pada Kabupaten Boven Digoel sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
 18. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158** UU 10/2016 karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait apabila dibandingkan dengan suara sah adalah **sebesar 21,22%**.

19. Bahwa dengan demikian, menjadi sangat beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi tidak menunda keberlakuan **Pasal 158** UU 10/2016, karena tidak terpenuhinya kondisi-kondisi sebagaimana putusan-putusan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan pada bagian Kedudukan Hukum, angka 7 yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan/menunda keberlakuan **Pasal 158** UU 10/2016.
20. Hal tersebut sejalan dan senafas dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVII/2018, pada Paragraf [3.1], angka 1 huruf b, hal. 154-155, yang mengatakan:

“Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang sebagaimana halnya dalam perkara a quo”.
21. Bahwa perlu kita semua pahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Democracy* serta *The Protector of Citizens Constitutional Rights* selama ini konsisten dalam menjaga tegaknya demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Artinya dalam perkara *a quo* ada kualitas demokrasi yang harus dijaga salah satunya adalah menjaga proses yang telah berjalan secara baik, aman, kondusif. Tanpa adanya keberatan di setiap TPS maupun kecamatan, artinya PIHAK TERKAIT juga memiliki hak konstitusional untuk dilindungi sebagai Pasangan Calon yang telah mendapatkan mandat rakyat Kabupaten Boven Digoel.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas / Kabur (*Obscure Libel*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan satu antar lainnya dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Obscure Libel* adalah istilah hukum yang merujuk pada gugatan yang tidak jelas atau kabur, dimana Gugatan dapat dianggap *Obscure libel* apabila: Tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, Petitum tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan, dan posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari permohonan serta apabila permohonan tidak terang atau isinya tidak jelas
2. Bahwa terhadap identitas salah satu Pemohon yakni Calon Bupati atas nama Hengky Yaluwo, menjadi kabur ketika dokumen bukti yang dimasukkan oleh Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukan dari subjek hukum yang mengajukan Permohonan. Berdasarkan hasil inzage yang PIHAK TERKAIT lakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, Pkl. 14/15 WIB, terhadap dokumen alat-alat bukti Pemohon, PIHAK TERKAIT menemukan Fakta bahwa dalam alat bukti Pemohon (P.5) Kartu Tanda Penduduk yang dimasukkan sebagai bukti identitas Calon Bupati adalah bernama Yakob Waremba, bukan Yusak Yaluwo sebagaimana yang termuat dalam Permohonan a quo. Artinya terhadap Permohonan Pemohon menjadi tidak sah secara hukum karena terhadap alat bukti yang sudah disahkan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2025 adalah Yakob Waremba bukan Hengky Yaluwo, hal ini telah nyata menimbulkan ketidakjelasan subjek hukum yang mengajukan Permohonan sehingga permohonan a quo terbukti tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*)
3. Bahwa terhadap alasan permohonan dan Petitum pemohon sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5**, PMK 3/2024, sebagai berikut:

Angka 4

Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

Angka 5

Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa apabila mencermati alasan permohonan dan petitum pemohon tidak sesuai dengan PMK 3/2024, dimana dalam uraian alasan permohonan pemohon sama sekali tidak memasukkan dalil-dalil yang terkait perselisihan hasil pemilihan, termasuk dalil yang terkait dengan penetapan perolehan suara hasil penetapan Termohon yang disandingkan dengan perolehan suara hasil penetapan pemohon.

5. Bahwa dalam uraian alasan permohonan pemohon, Pemohon murni hanya menguraikan permasalahan kualitatif yang terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang sebenarnya dapat diselesaikan pada tingkat penyelenggara pemilu yang memiliki saluran dan kewenangannya masing-masing, dalam hal ini Pemohon tidak menggunakan haknya, yang kemudian setelah mengetahui tidak mendapatkan suara terbanyak, barulah kemudian pemohon membawa semua permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Artinya terhadap muatan alasan permohonan pemohon tidak sesuai dengan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024**,
6. Bahwa demikian pula dengan rumusan Petitum Permohonan Pemohon sangat tidak lazim sebagaimana format yang ditentukan dalam PMK No. 3/2024. Adapun Petitum Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 - 2) Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024.
 - 3) Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
 - 4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 3 Yakni Petrus Ricolo Omba dan Marlinus dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan ke Mahkamah Konstitusi.
 - 5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan kordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
 - 6) Memerintahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meakukan supervisi dan Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua

Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

- 7) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua maupun Kepolisian Daerah yang berwenang untuk itu dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya.
- 8) Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cendrawasih untuk membantu pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya.
7. Bahwa apabila melihat rumusan atas Petitum pemohon pada angka (dua) tersebut di atas, maka rumusan petitum permohonan pemohon tersebut sudah tidak sesuai dengan format rumusan Petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5**, dan **Lampiran I PMK 3/2024**.
8. Bahwa dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024** menyatakan: *"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon **dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**"*
9. Bahwa apabila melihat rumusan Petitum Permohonan, Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
10. Bahwa selain itu, Pemohon pada petitum angka 4 Memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, namun dalam Positanya tidak menuraikan dalil-dalil untuk memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 UU 10/2016** (untuk dapat dipenuhinya syarat dilakukannya PSU) antara lain:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Artinya semakin jelas dan nyata Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*)

11. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT pada bagian huruf D tentang Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*), menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas/kabur (*Obsure Libel*).

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan **“Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”** tanpa harus masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain terhadap Eksepsi Pihak Terkait atau berpendapat Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Surara oleh Termohon seperti termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, Pukul 04.34 WIT, maka perolehan suara pada masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, S.E dan Basri Muhammadiyah	6.074 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK dan Suharto	6.038 suara
3	Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus	12.739 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP dan Melkior Okaibob, S.Pd.	6.158 suara

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan **suara 6.158 suara**, sementara PIHAK TERKAIT berada pada Peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **12.739 Suara**.

2. Bahwa sebelum menguraikan secara komprehensif alasan PIHAK TERKAIT. Terhadap permasalahan status hukum PIHAK TERKAIT, setelah mencermati permohonan pemohon, ternyata PIHAK TERKAIT melihat bahwa Pemohon terinspirasi dari pengalaman yang dialami pasangan calon nomor urut 2 Yakob Waremba saat menjadi Pasangan Calon Wakil Bupati dari Yusak Yaluwo dalam Pilkada tahun 2020 yang lalu.
3. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba (Pasangan Calon Nomor Urut 4) didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, padahal telah memperoleh suara sebesar 16.319 suara, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 2.164, Pasangan 2 mendapatkan 3.226, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 9.156 suara.
4. Bahwa perlu pihak terkait tegaskan, bahwa dalam membandingkan Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 dengan perkara *a quo, in casu* Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon tidak cermat dan keliru. Dimana terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan sebagai berikut:
 - **Pertama**, Dalam perkara Yusak Yaluwo dalam Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, ancaman pidana yang dikenakan paling lama 20 (dua puluh) Tahun penjara dan sanksi yang diterima Yusak Yaluwo adalah 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan, sedangkan terhadap perkara Petrus Ricolombus Ombo (PIHAK TERKAIT), ancaman pidananya yang diatur dalam KUHP Militer (Pasal 87 ayat (2) UU 10/2016) adalah 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan dan sanksi yang diterima adalah 6 (enam) bulan.
 - **Kedua**, Dalam Perkara Yusak Yaluwo dalam Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021, Yusak Yaluwo saat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah belum melewati jeda 5 Tahun.

Sementara terhadap Perkara Petrus Ricolombus Omba (PIHAK TERKAI) sudah melewati 5 (lima) Tahun (Pada Tahun 2007).

5. Bahwa artinya ibarat pribahasa "*jauh panggang dari api*" atau tidak membandingkan dalam peristiwa dan konteks yang sama. Tentunya Mahkamah Konstitusi tidak bisa mempersamakan antara peristiwa hukum dalam Putusan 132/PHP.BUP-XIX/2021 dengan perkara a quo Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang, perbedaan antara status hukum Yusak Yaluwo yang di diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 dalam Putusan MK 132/PHP.BUP-XIX/2021 dengan status hukum Petrus Ricolombus Omba sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.
7. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Alasan Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Pemohon dalam permohonannya menyatakan berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, karena Termohon dinilai tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang secara khusus terkait pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dan atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum terhadap PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta status hukum yang bersangkutan sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.
 - 7.2. Menurut Pemohon, Termohon seharusnya melakukan verifikasi yang menyeluruh terhadap seluruh dokumen terkait status hukum PIHAK TERKAIT dan memastikan bahwa seluruh Proses pemilihan dilaksanakan secara adil dan sah. Dimana menurut Pemohon, Termohon harusnya memastikan bahwa tidak ada keraguan terkait kelayakan PIHAK TERKAIT untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel setelah timbulnya berita tentang status Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) yang adalah terpidana dan/atau setidaknya pernah tersangkut masalah pidana saat berstatus militer dan dipecat.
 - 7.3. Pemohon merasa informasi tentang Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/06-K/PMT.II/BDG/AD/V/2005 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/MIL/2005 yang memutuskan tentang dugaan tindak pidana militer yang dilakukan

oleh PIHAK TERKAIT, dimana seharusnya Termohon dapat memverifikasi informasi tersebut dengan menanyakan kepada PIHAK TERKAIT atau Pengadilan Militer yang berwenang. Namun menurut Pemohon, sampai saat ini tidak ada upaya yang dilakukan oleh termohon untuk memastikan dugaan tindak pidana yang sudah diputus dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Pemohon mengajukan Pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

- 7.4. Pemohon menangkap kesan ada suatu upaya menutupi status terpidana Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebelum waktu pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberitahukan secara jujur dan terbuka tentang jati diri Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3.
 - 7.5. Pemohon merasa telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan transparansi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
 - 7.6. Menurut Pemohon perbuatan PIHAK TERKAIT tidak memenuhi kewajiban persyaratan untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang Jati dirinya sebagai mantan terpidana dan kelalaian Termohon dalam menelusuri informasi tentang status terpidana dari PIHAK TERKAIT.
 - 7.7. Pemohon telah melaporkan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perihal Surat Keberatan Status Hukum No. 050/HEMEL_BG/XII/2024, tertanggal 7 Desember 2024 yang diterima oleh Komisioner Bawaslu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: ___/LP/PB/Kab/35.02/11/2024.
 - 7.8. Menurut Pemohon, PIHAK TERKAIT saat pendaftaran dengan sengaja tidak mengakui dirinya pernah dijatuhi hukuman pidana disersi dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan sengaja tidak mengakui dugaan tindak pidana penganiayaan secara terbuka sebagai persyaratan menjadi calon bupati seperti diwajibkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut sesungguhnya tergolong perbuatan tercela dan kejahatan yang berulang-ulang.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 2 tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.

9. Bahwa PIHAK TERKAIT akan menguraikan dan menjelaskan terhadap hal-hal yang menyangkut kepada PIHAK TERKAIT, tanpa bermaksud mengambil porsi KPU Kabupaten Boven Digoel selaku Termohon dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel selaku Pemberi Keterangan. Namun PIHAK TERKAIT akan menyampaikan tanggapan, jawaban atau keterangan yang menyangkut dengan dalil Pemohon yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyangkut tentang status hukum PIHAK TERKAIT *in casu* atas dugaan tindak pidana dan/atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan terhadap dalil pemohon yang mengatakan bahwa PIHAK TERKAIT saat pendaftaran dengan sengaja tidak mengakui dirinya pernah dijatuhi hukuman pidana disersi dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan sengaja tidak mengakui dugaan tindak pidana penganiayaan secara terbuka sebagai persyaratan menjadi calon bupati seperti diwajibkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut sesungguhnya tergolong perbuatan tercela dan kejahatan yang berulang-ulang, terlebih dahulu PIHAK TERKAIT jelaskan dasar hukum terkait aturan mengenai keikutsertaan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah, dan dasar hukum tentang perbuatan tercela, sebagai berikut:
 - 10.1. Pengaturan bagi mantan narapidana yang akan mengikuti kontestasi pilkada memang memiliki persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan antara lain:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

terhadap Ketentuan Norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 tersebut di atas telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan dimana terakhir dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019** bertanggal 11 Desember 2019, dengan rumusan norma menjadi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. **(i)** tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; **(ii)** bagi mantan terpidana, **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana**; dan **(iii)** bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Secara sederhana **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 setelah dimaknai Putusan MK No. dapat dimaknai:

1. Melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati
2. Masa jeda 5 (lima) tahun, dan
3. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana (Pemaknaan ini bersifat alternatif bukan kumulatif karena menggunakan kata: "atau", diantara kata: "Jujur" dan kata: "Terbuka"

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, yang menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*

Terhadap ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 tersebut di atas telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan No. 2/PUU-XX/2022** bertanggal 31 Mei 2022, menjadi:

- i. tidak pernah melakukan **perbuatan tercela** yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta **secara jujur atau***

terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Secara sederhana **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 setelah dimaknai Putusan MK No. dapat dimaknai:

1. Melakukan tindak pidana **perbuatan tercela**
2. Ancaman pidana di bawah lima tahun
3. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana (Pemaknaan ini bersifat alternatif bukan kumulatif karena menggunakan kata: **“atau”** diantara kata: “Jujur” dan kata: “Terbuka”.

Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2024), yang menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

- 10.2. Terhadap dasar-dasar hukum yang dipersyaratkan pada angka 10.1 di atas, apabila didudukan kepada PIHAK TERKAIT, maka secara jelas ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dengan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024 tidak dapat diterapkan kepada PIHAK TERKAIT dengan alasan sebagai berikut:

PIHAK TERKAIT BUKAN MANTAN NARAPIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN

- 10.2.1. Berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-19, Jayapura Nomor: PUT/233-K/PM.III-19/AD/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004, yang pada pokoknya PIHAK TERKAIT mendapatkan Sanksi Pidana Pokok, **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dan Pidana Tambahan, dipecat dari dinas Mliler.**
- 10.2.2. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III, Surabaya, Nomor PUT/06-K/PMT.III/BDG/AD/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 yang pada pokoknya **menguatkan** Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor PUT/233-K/PM.III-19/AD/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004.
- 10.2.3. Terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/MIL/2005 tanggal 23 Desember 2005, yang pada pokoknya **menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi dan memperkuat** Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/06-K/PMT.III/BDG/DV/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura Nomor PUT/233-K/PM.
- 10.2.4. Artinya PIHAK TERKAIT Bukanlah Mantan Narapidana yang **melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan sudah melewati masa jeda lebih dari 5 (lima) tahun in casu 19 (sembilan belas) tahun yang lalu (Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi tanggal 23 Desember 2005)**, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024.
- 10.2.5. Tidak masuknya unsur dalam ketentuan dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024, adalah dengan mengacu pada dasar hukum yang digunakan oleh Oditur Militer kepada PIHAK TERKAIT yakni **Pasal 87 ayat (1), angka ke-2**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP-M) yang ancaman pidana penjaranya **Maksimum 2 (dua) tahun delapan bulan** (desersi yang dilakukan dalam waktu damai).

10.3. Berikutnya terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* tentang persyaratan sebagaimana Ketentuan Norma **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan No. 2/PUU-XX/2022. Secara jelas juga tidak dapat diterapkan kepada PIHAK TERKAIT sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

DISERSI MILITER PIHAK TERKAIT BUKAN PERBUATAN TERCELA DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF i

10.3.1. Perlu dicermati dan dipahami bahwa antara ketentuan persyaratan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** dan **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016, mempunyai rumusan dan konteks perberlakuan yang berbeda satu sama lain, yakni ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, menekankan pada jenis perbuatan tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf i** sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022 menekankan pada jenis perbuatan tercela tanpa memerhatikan ancaman pidananya.

10.3.2. Artinya yang dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022 adalah Apabila calon kepala daerah pernah melakukan perbuatan tercela yang telah divonis berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dipersyaratkan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian dan harus sudah selesai menjalani masa pidananya terlebih dahulu, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Adapun yang dimaksud dengan kategori “melakukan perbuatan tercela” sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 **antara lain: judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya**

10.3.3. Dalam konteks Pihak Terkait yang pernah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan desersi dalam waktu damai yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan), yang kemudian divonis dengan pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan

berupa dipecat dari dinas militer (Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. Put/223-K/PM.III-19/AD/XI/2004), maka PIHAK TERKAIT tidak dapat dikenai persyaratan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU Pilkada, karena perbuatan yang dilakukan tidak masuk dalam kategori “perbuatan tercela”.

- 10.3.4. Perlu dipahami bahwa perbuatan desersi pada dasarnya merupakan perbuatan indiscipliner di lingkungan organisasi militer (TNI) yang menurut hukum pidana militer di kriminalisasi sebagai perbuatan tindak pidana militer. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana militer ada yang berupa tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) (Jurnal: Robi Umu, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 05, No. 01, 2012).

yang dimaksud **tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*)** adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer di dalam konteks perbuatan di lingkungan militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Perbuatan desersi sebagaimana diatur **Pasal 87** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai salah satu jenis perbuatan yang menurut hukum pidana militer dikategorikan sebagai tindak pidana militer murni. Di sisi lain, terdapat kategori **tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*)** yakni tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer, atau tindak pidana sipil yang dilakukan oleh subjek hukum militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh tindak pidana militer campuran ini misalnya perbuatan yang menurut nilai kesusilaan di kriminalisasi sebagai perbuatan pidana antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

- 10.3.5. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/163/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004, Pihak Terkait pernah didakwa *melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 April 2004 sampai dengan tanggal 12 Juni 2004 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara terus menerus dan selama itu pula Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer*. Kemudian dinyatakan terbukti melakukan

desersi dalam waktu damai dan divonis dengan pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer (Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. Put/223-K/PM.III-19/AD/XI/2004 tanggal 30 November 2004, Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/06-K/PMT.II/BDG/AD/V/2005, dan Putusan Mahkamah Agung No. 101/K/MIL/2005 tanggal 23 Desember 2005).

- 10.3.6. Dengan demikian, perbuatan yang pernah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT berupa desersi dalam waktu damai pada dasarnya merupakan tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) **tidak masuk dalam kategori “perbuatan tercela”** sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 2/PUU-XX/2022. Sehingga, dalam konteks pencalonan sebagai kepala daerah (*in casu* Bupati) seharusnya tidak diberlakukan persyaratan tersebut.
11. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dilakukannya verifikasi oleh Termohon kepada PIHAK TERKAIT, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa menurut PIHAK TERKAIT KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon) telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pilkada secara Profesional, Jujur dan Adil kepada baik terhadap Pasangan calon dan juga kepada Para Pemilih sehingga hak-hak pemilih dapat terpenuhi secara Maksimal. Adapun terhadap alasan PIHAK TERKAIT tersebut, perlu kami uraikan sebagai berikut:
 - 11.1. Pada setiap penyelenggaraan Pilkada terdapat tahapan-tahapan yang telah diatur baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - 11.2. Adapun terhadap tahapan pencalonan, adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 24 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024 adalah tahap Pengumuman daftar Pasangan Calon
 - Tanggal 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024 adalah Tahap Pendaftaran Pasangan Calon
 - Tanggal 27 Agustus 2024 – 21 September 2024 adalah Tahap Penelitian Persyaratan calon
 - 22 September 2024 adalah Tahap Penetapan Pasangan Calon.
 - 11.3. Terhadap Tahapan-tahapan tersebut, PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan kronologis sebagai berikut:

Tahap Pertama

Pada tanggal 28 Agustus 2024, sesuai Berita Acara Nomor : 147/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, PIHAK TERKAIT sebagai Bakal Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus, melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten Boven Digoel pada jam 15.00 WIT, pada saat itu PIHAK TERKAIT sebagai Bakal pasangan Calon PETRUS RICOLOMBUS OMBA dan MARLINUS melalui *Lialison Officer (selanjutnya disebut LO)* menyerahkan berkas awal pendaftaran kepada Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dengan didampingi kedua Bakal Calon dan juga dengan Partai Pengusung dan juga Partai Koalisi Dimana Petrus Ricolombus Omba dari Partai Pengusung GERINDRA dan Marlinus dari Partai PERINDO, Adapun PKS sebagai partai koalisi. Dimana setelah melakukan pendaftaran dan pengecekan kelengkapan berkas oleh Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan berkas kami dinyatakan di terima namun ada perbaikan dengan adanya Berita Acara Nomor 147/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Tahap Kedua

Pada hari ini Jumat Tanggal 6 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, melalui LO dari Bakal calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Menerima Berita Acara Hasil Nomor 151/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan di nyatakan belum memenuhi syarat serta pengembalian dokumen untuk dapat di perbaiki dan di lengkapi sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Boven Digoel. Ada 8 (Delapan) Point Perbaikan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian telah diperbaiki oleh PIHAK TERKAIT

Tahap Ketiga

Pada tanggal 8 September 2024 , LO mengembalikan berkas hasil dari perbaikan ke KPU Kabupaten Boven Digoel untuk dapat di lakukan pemeriksaan perbaikan berkas.

Tahap Keempat

Pada Tanggal 13 September 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pengumuman Nomor 542/PI.02.2-Pu/9302/2024

Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, terhitung dibuka pada tanggal 15 September s/d 18 September 2024. Namun hingga tanggal 18 September 2024 tidak ada Tanggapan apapun yang diberikan oleh Masyarakat maupun Pasangan calon lainnya terhadap PIHAK TERKAIT termasuk soal Status Hukum.

Tahap Kelima

Pada hari ini Sabtu tanggal 14 September 2024, PIHAK TERKAIT bersama LO, menghadiri Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor : 681/HK.06-Und/93/2024, Sosialisasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Swissbell Hotel Merauke. Dalam kesempatan tersebut LO di panggil oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU terkait Isu yang beredar terhadap Status Desersi Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Petrus Ricolombus Omba, LO PIHAK TERKAIT menjelaskan bahwa point desersi tidak memiliki ruang upload pada SILON disebabkan Calon Bupati Nomor Urut 3 Sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Aktif dan juga Petrus Ricolombus Omba Merupakan Terpidana Militer yang ancamannya dibawah 5 tahun, sebab yang bersangkutan hanya mendapatkan hukuman disipliner dari militer dan telah menjalankan hukuman yang diberikan oleh militer selama 6 bulan penjara, oleh sebab itu LO PIHAK TERKAIT diminta untuk menyiapkan tanggapan dan Klarifikasi untuk diserahkan jika seandainya ada tanggapan Masyarakat karena ruang tanggapan Masyarakat akan dibuka pada tanggal 15 September hingga 18 September 2024.

Terhadap permintaan tersebut oleh LO dan PIHAK TERKAIT telah menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses hukum pada peradilan militer hingga putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat Kasasi, dan sudah LO PIHAK TERKAIT serahkan ke Bagian Teknis KPU Kabupaten Boven Digoel serta menyiapkan Tanggapan dan Klarifikasi yang akan disampaikan apabila ada keberatan masyarakat, namun hingga ditutupnya Ruang Tanggapan Masyarakat pada Tanggal 18 September 2024, tidak ada keluhan maupun tanggapan dari Masyarakat maupun ketiga pasangan calon lainnya untuk meminta klarifikasi terkait dengan status hukum PIHAK TERKAIT.

Kemudian pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan **Sesuai Berita Acara Nomor 161/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan**

Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, **PIHAK TERKAIT telah dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).**

Tahap Keenam

Pada tanggal 22 September 2024 Sesuai Berita Acara Nomor : 166 / PL.02.3- BA/9302/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Tahap Ketujuh

Pada tanggal 23 September 2024 Sesuai Berita Acara Nomor: 169/PL.02.3- BA/9302/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3

- 11.4. Artinya, terhadap apa yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel, tentunya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2016 dan PKPU 8/2024), dan Akan menjadi tidak adil apabila Termohon menerapkan persyaratan yang diatur dalam pasal-pasal yang tidak masuk dalam unsur-unsur diterapkan kepada Pemohon.

Oleh karenanya berdasarkan kronologis tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT telah terbukti bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel *in casu* Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan Prosedur, mulai dari tahapan Pendaftaran, Penetapan Calon, Pengundian Nomor Urut, Kampanye, Debat Publik, hingga Pleno Penetapan hasil pada tingkatan Kabupaten dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam **PKPU No. 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan **PKPU No. 2 Tahun 2024** tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menangkap kesan ada suatu upaya menutupi status terpidana PIHAK TERKAIT sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebelum waktu pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberitahukan secara jujur dan terbuka tentang jati diri PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3, perlu PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai berikut:
 - 12.1. Dalil Pemohon yang menangkap kesan adanya suatu upaya menutupi status terpidana PIHAK TERKAIT sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebelum waktu pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberitahu secara jujur dan terbuka adalah bentuk ketidakpahaman Pemohon dalam membaca ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dengan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, dan **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022, serta **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024.
 - 12.2. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 10 pada bagian alasan permohonan tersebut di atas, bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dengan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, dan **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022, serta **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024 adalah tidak tepat dan menjadi tidak adil apabila diterapkan kepada PIHAK TERKAIT.
 - 12.3. Artinya apabila dimaknai dengan menggunakan penafsiran tekstual dan gramatikal atas persyaratan sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai terakhir dengan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, dan **Pasal 7 ayat (2) huruf i** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022, serta **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024, maka sejatinya tidak ada kewajiban bagi PIHAK TERKAIT untuk memenuhi persyaratan tersebut.
 - 12.4. Namun faktanya, PIHAK TERKAIT secara jujur dan terbuka telah menyampaikan kepada Publik terhadap status hukumnya sebagai mantan terpidana militer (tidak menutup-nutupi), dimana terdapat berita terkait publikasi Status hukum disersi dari kesatuan lamanya yaitu sebagai anggota TNI, dalam Portal Media RMOL Papua yang terpublish pada tanggal 30 Agustus 2024, dimana tertulis secara jelas terkait Petikan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No: PUT/223-K/PM.III-19/AD/XI/2004, Putusan pengadilan Militer Tinggi Surabaya III-Surabaya Nomor : PUT-06/K/PMT.III/BDG/AD/V/2005, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 101 K/ MIL/2005. (<https://www.rmolpapua.id/petromas-menjadi-pendaftar-pertama-di-kpud-boven-digoel>).

- 12.5. Artinya, terhadap dalil Pemohon yang menangkap kesan ada suatu upaya menutupi status terpidana PIHAK TERKAIT sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebelum waktu pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberitahukan secara jujur dan terbuka tentang jatidiri PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 *in casu* terhadap status hukum disersi militer Pemohon adalah asumsi atau prasangka yang tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum.
- 12.6. Selain itu perlu diketahui bahwa PIHAK TERKAIT adalah Ketua Partai Gerindra pada kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Boven Digoel, yang sudah mengikuti Pemilihan Umum, mulai dari Pemilu 2014, dimana PIHAK TERKAIT lolos Daftar Calon Tetap namun tidak terpilih, kemudian pada Pemilu tahun 2019 PIHAK TERKAIT terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel untuk Periode 2019-2024, dan kemudian pada Tahun Pemilu 2024, PIHAK TERKAIT terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, dan kemudian mengundurkan diri untuk memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri menjadi Calon Bupati di Kabupaten Boven Digoel.

Sementara untuk dapat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentunya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 240** UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, salah satunya adalah **ayat (1) huruf g** menyatakan:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

- 12.7. Perlu diingat bahwa dalam proses pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, tidak pernah ada yang mempersoalkan status Pidana Militer dari PIHAK TERKAIT. Artinya keberlakuan tentang persyaratan untuk mengumumkan/mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik tidak berlaku bagi mantan narapidana yang dipidana dengan ancaman pidana dibawah lima tahun *in casu* PIHAK TERKAIT yang dikenakan **Pasal 87** KUHPM yang ancaman pidananya adalah **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**.

- 12.8. Selain itu, terkait dengan status hukum PIHAK TERKAIT, sudah banyak masyarakat yang sebenarnya mengetahui tentang status hukum desersi militer dari PIHAK TERKAIT namun tidak ada yang mempermasalahkan status hukum tersebut.
- 12.9. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan atas kedudukan PIHAK TERKAIT oleh Pemohon termasuk dari masyarakat pada saat KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Pengumuman No. 542/PL.02.2-PU/9302/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 13 Desember 2024. Dimana dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa dalam rentang waktu Tanggal 15 s.d 18 September 2024, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan". Selain itu juga dapat memberikan masukan dan tanggapan secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel dengan mengisi daftar hadir dan formulir Moel TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.
- 12.10. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya beberapa surat pernyataan dari ketua Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya yang mewakili Masyarakat Adat suku Wambon, Kepala Suku Auyu yang mewakili Masyarakat Suku Auyu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Muyu yang mewakili Masyarakat suku Muyu, dimana yang pada pokoknya menyatakan telah mengetahui status hukum desersi militer PIHAK TERKAIT, dan kesemuanya tidak mempermasalahkan, serta tetap memberikan kepercayaan kepada PIHAK TERKAIT untuk menjadi pemimpin kabupaten Boven Digoel melalui Pemilihan yang sudah berjala secara kondusif, aman dan terkendali.
13. Bahwa sebelum menutup keterangan PIHAK TERKAIT perlu kami sampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah di Boven Digoel kali ini (tahun 2024) adalah Pilkada yang diselenggarakan dengan kondisi yang aman, kondusif, damai, sebagaimana fakta yang ada bahwa tidak ada keberatan pada tingkat TPS dari saksi-saksi baik dari saksi Pasangan calon No. urut 1, Pasangan calon No. urut 2, Pasangan calon No. urut 3 dan Pasangan Calon No Urut 4. Artinya Saksi sebagai pihak yang melihat, mendengar serta hadir secara langsung pada proses di tingkat TPS dari awal hingga akhir telah menyaksikan proses pemungutan suara berjalan dengan baik sehingga dengan tanpa adanya paksaan, semua saksi menandatangani form C Hasil.
14. Bahwa oleh karenanya menjadi harapan kita semua dan seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digoel agar kondisi yang aman, damai

serta kondusif ini tetap terjaga, sehingga peristiwa kekacauan yang pernah terjadi pada pilkada tahun 2020 (lima tahun yang lalu) tidak terulang kembali, dimana terjadi aksi Rusuh di Boven Digoel Usai Calon Bupati Didiskualifikasi (<https://news.detik.com/berita/d-5277681/aksi-rusuh-di-boven-digoel-papua-usai-calon-bupati-didiskualifikasi/2>).

15. Bahwa menjadi harapan kita bersama sebagaimana adagium yang mengatakan: “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Terlebih dalam perkara a quo telah nyata dan terang bahwa dalil-dalil para pemohon yang mencoba menyamakan peristiwa yang dialami Calon Bupati Nomor urut 2 Yakob Waremba yang didiskualifikasi saat berpasangan dengan Yusak Yaluwo dalam Pilkada 2020 karena belum melewati masa jeda 5 Tahun karena statusnya sebagai Mantan Narapidana pada Kasus Korupsi yang diancam dengan ancaman paling lama 20 Tahun Penjara.
16. Bahwa untuk memperkuat dalil keterangan PIHAK TERKAIT, kami melampirkan juga Affidavit dari Guru Besar Ilmu Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Perkara No. 260/PHP.BUP/XXIII/2025)

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, Pukul 04.34 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, S.E dan Basri Muhammadiyah	6.074 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK dan Suharto	6.038 suara
3	Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus	12.739 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP dan Melkior Okaibob, S.Pd.	6.158 suara
	Total Suara Sah	31.009 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait,



VST and Partners
Asyik & Pcs. Consultants
Professional Trust and Integrity
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Amir Fauzi, S.H., M.H.